

# Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan

Dony Yusra Pebrianto<sup>1)</sup>, Akbar Kurnia Putra<sup>2)</sup>, Budi Ardianto<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi, Email: [dony\\_yusra@unja.ac.id](mailto:dony_yusra@unja.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi, Email: [akbarkurnia@unja.ac.id](mailto:akbarkurnia@unja.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi, Email: [budiardianto77@yahoo.com](mailto:budiardianto77@yahoo.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Keywords:</b> hak elektoral, Suku Anak Dalam, TPS Khusus</p> <p><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i2.39392">http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i2.39392</a></p> <p><b>Received:</b> December 9, 2024</p> <p><b>Reviewed:</b> December 10, 2024</p> <p><b>Accepted:</b> December 12, 2024</p>	<p>Hak elektoral suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi menghadapi berbagai tantangan signifikan yang dipengaruhi oleh ketidakmampuan administratif dan ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan lokal. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak elektoral SAD dalam konteks hukum internasional dan kebijakan afirmatif yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengidentifikasi ketidakcocokan implementasi hukum, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya tingkat literasi politik di kalangan SAD sebagai kendala utama. Ditemukan bahwa pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dan program edukasi politik yang disesuaikan dengan budaya lokal merupakan solusi potensial untuk meningkatkan partisipasi SAD dalam pemilihan umum. Penelitian ini menyarankan penerapan kebijakan afirmatif dan pembentukan TPS Khusus sebagai langkah krusial untuk menjamin hak elektoral SAD secara efektif.</p>

## 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan bahkan konsepsi sedemikian singkat dapat diambil sebagai pemahaman awal tentang konsepsi HAM adalah sebagai hak yang dimiliki oleh manusia karena sebagai seorang manusia.<sup>1</sup> HAM sendiri sebagai hak yang pada dasarnya karunia Tuhan YME pada dasarnya harus dihormati dan dijunjung tinggi. Maka dalam hal ini negara mengabstraksikan hak tersebut dalam konteks dan konsep konstitusional serta juga di dalam peraturan Perundang-Undangan khususnya di Indonesia.

HAM sebagai norma yang salah satunya bersumber dari Hukum Internasional menjadi bagian dari konsepsi hukum secara global. Dan dalam hal ini secara internasional telah dibentuk suatu kesepakatan yang dinamakan *Universal Declaration of Human Rights* yang ditetapkan di Paris 10 Desember 1948 yang mana di Indonesia Deklarasi ini kerap disebut sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah satunya DUHAM yang salah satunya Undang-Undang Nomor

<sup>1</sup>Periksa, Rhona K.M Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan*

Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dan sudah barang tentu dengan keberadaan ratifikasi kovenan tersebut menjadikan Indonesia terikat dengan ketentuan tersebut.

Keberadaan masyarakat adat tertentu (*indigenous people*) merupakan masyarakat yang kerap kali termarginalkan dalam beberapa kondisi. Maka dalam hal ini dunia internasional meletakkannya sebagai bagian yang penting serta khusus untuk dilindungi. Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*UNDRIP/ United Nation Declaration on The Right of Indigenous People*). Deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan mana mereka dapat dengan bebas menentukan nasib mereka (status politik) dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Hal ini membuat sebegitu pentingnya dokumen ini bagi masyarakat adat dan, secara lebih luas, bagi masyarakat adat perkembangan HAM tidak dapat diremehkan. Efeknya, deklarasi memberikan instrumen universal pertama untuk mengakui dan menguraikan isi hak untuk penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat.<sup>2</sup>

Masyarakat adat pada umumnya mendiami wilayah tertentu dengan kearifan lokal yang juga khas. Di Indonesia sendiri banyak terdapat masyarakat adat-masyarakat adat yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia salah satunya di provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi sendiri terdapat banyak sekali kearifan lokal yang menaungi kehidupan masyarakat adat di mana salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD) yang mendiami beberapa wilayah hutan khususnya di Provinsi Jambi. Keberadaan SAD pada umumnya mendiami beberapa Kawasan dalam wilayah Provinsi Jambi dengan jumlah saat ini diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Namun dari data daftar pemilih (DPT) Provinsi Jambi yang bersumber dari data yang dirilis KPU Provinsi Jambi yang tercatat sejumlah 736 pemilih yang terdata dalam DPT Pemilu 2019 lalu. Sebarannya dapat dilihat pada table berikut:<sup>3</sup>

No	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Batanghari	358	230	588
2	Tebo	-	-	-
3	Sarolangun	45	52	97
4	Merangin	27	24	51
<b>Jumlah</b>		<b>403</b>	<b>282</b>	<b>736</b>

Salah satu pembahasan menarik saat ini adalah menjelang Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 mendatang. Hiruk pikuk tahun politik kerap kali diisi dengan pertarungan politik antar calon peserta Pemilu. Padahal ada hal yang lebih krusial

<sup>2</sup>Periksa, Cambou D.C, *The UNDRIP and the legal significance of the right of indigenous peoples to self-determination : a human rights approach with a multidimensional perspective* , The International Journal of Human Rights , 2019, Volume 23, No. 1-2 , hlm. 34. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345>

<sup>3</sup>Data yang bersumber dari KPU Provinsi Jambi dikutip dari Hertanto et.al, *Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, Indonesia*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, hlm. 85.

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan*  
dari pada tu adalah kesadaran meletakkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dimana dua sisi demokrasi pada ntinya berada pada sejauh mana pemenuhan hak rakyat. Dua sisi tersebut adalah berkenaan dengan hak memilih dan dipilih.

Dalam konteks hak memilih yang di dalam penelitian ini menggunakan istilah hak elektoral merupakan hak yang pada prinsipnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum baik dalam hal ini adalah hukum nasional dan hukum internasional. Konsepsi hukum dalam arti materiil pada prinsipnya dapat terjamin manakala kebijakan dan produk kebijakan tersebut memenuhi unsur secara sistematis membangun konsep terintegrasi hingga bermuara kepada penerapan hukumnya tersebut.

Dari data yang diuraikan pada table di atas, perlu menjadi pertanyaan terkait mengenai ketimpangan jumlah masyarakat yang terakomodir di dalam DPT dengan perkiraan jumlah total SAD Itu sendiri. Belum lagi dari total jumlah tersebut sejauh mana para pemilih yang berasal dari SAD menggunakan hak pilihnya serta menggunakan hak pilihnya dengan benar. Di tambah lagi dengan pemberitaan terbaru bahwa SAD menolak dicoklit (pencocokan dan penelitian) oleh KPU menambah landasan perlu dilaksanakan kebijakan khusus terhadap hal ini.<sup>4</sup>

Di samping itu hak elektoral tidak hanya sejauh mana diakomodirnya SAD dalam daftar pemilih, namun sejauh mana SAD menggunakan hak pilihnya. Maka serangkaian kebijakan afirmasi diperlukan untuk membangun kesadaran dan pemenuhan hak elektoral bagi suku anak dalam.

## 2. Tinjauan Pustaka

Suku Anak Dalam, yang juga dikenal juga dengan nama Suku Kubu atau Orang Rimba, merupakan salah satu suku bangsa minoritas yang tinggal di Pulau Sumatra, khususnya di wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Sebagian besar anggota suku ini mendiami daerah pedalaman Provinsi Jambi, di mana mereka telah lama menetap dan membentuk komunitas yang sangat terikat dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan jumlah populasi yang diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang, Suku Kubu memainkan peran penting dalam keragaman budaya dan etnis di Indonesia.<sup>5</sup>

Affirmative Action dalam konteks pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam dalam pemilu dan Pilkada mengacu pada upaya khusus untuk memastikan bahwa suku minoritas seperti suku Anak Dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses politik, sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional yang ada. Affirmative Action dalam pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam dalam pemilu dan Pilkada mencerminkan komitmen untuk mengatasi ketidakadilan historis dan struktural yang dialami oleh suku yang tinggal di pedalaman seperti suku Anak Dalam. Upaya ini mengacu pada prinsip kesetaraan yang bersifat positif, yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam proses politik, sejalan dengan norma hukum internasional dan nasional yang telah ada.

---

<sup>4</sup>Periksa <https://jambiexpres.disway.id/read/657958/suku-anak-dalam-di-sarolangun-menolak-dicoklit-kpu-karena-merasa-tidak-ada-gunanya>

<sup>5</sup>Periksa <https://desamind.id/2022/06/20/menilik-suku-anak-dalam/#:~:text=Jadi%2C%20Suku%20Kubu%20atau%20juga,jumlah%20populasi%20sekitar%20200.000%20orang.>

Di bawah hukum internasional, konsep Affirmative Action menegaskan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas tidak hanya memiliki akses formal terhadap hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga dapat secara efektif mengambil bagian dalam proses politik secara keseluruhan. Misalnya, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) mengakui hak-hak ini sebagai hak asasi manusia yang fundamental, dan negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian ini diharapkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsipnya secara menyeluruh.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian yang dipaparkan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengacu pada kajian mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara sistematis dan terperinci mengenai undang-undang dan norma hukum yang ada, guna mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penerapan hukum dalam situasi spesifik.<sup>6</sup> Ilmu hukum normatif memiliki ciri khas yang unik dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan ilmu-ilmu lainnya. Karakteristik sui generis dari ilmu hukum normatif menegaskan bahwa pendekatan dan metodologinya sangat khas, dengan fokus utama pada analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktek, serta bagaimana perundang-undangan mempengaruhi penyelesaian masalah hukum. Metode ini menekankan pada pentingnya pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang ada dan bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan situasi yang diteliti. Dalam hal ini, ilmu hukum normatif memberikan panduan yang penting untuk menyusun argumen dan analisis hukum yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang relevan dari berbagai sumber hukum dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam konteks spesifik. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hukum normatif dapat membantu dalam merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan hukum yang ada. Sebagai hasilnya, penelitian hukum normatif berperan penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan aplikasinya dalam berbagai konteks.

### **4. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Problematika Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam**

Suku Anak Dalam seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pemilihan dan hak-hak mereka dalam sistem elektoral. Hal ini menghambat mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan umum. Sebagaimana komunitas adat terpencil lainnya, Suku Anak Dalam menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka untuk beradaptasi dengan proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia. Suku Anak Dalam, yang terutama mendiami wilayah pedalaman di Provinsi Jambi, seringkali masih menjalani kehidupan tradisional yang sangat bergantung pada alam sekitarnya. Mereka umumnya tinggal di dalam hutan-hutan pedalaman, dengan beberapa kelompok yang

---

<sup>6</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

<sup>7</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan* mungkin masih mengikuti pola kehidupan nomaden. Akibatnya, akses mereka terhadap berbagai layanan dasar dan fasilitas pembangunan menjadi sangat terbatas.<sup>8</sup>

Sungguhpun demikian, masih banyak bagian dari Indonesia, termasuk daerah-daerah tempat tinggal Suku Anak Dalam, yang kurang tersentuh oleh proses pembangunan. Wilayah-wilayah ini seringkali terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga masyarakatnya belum menikmati kemajuan pembangunan yang memadai. Infrastruktur yang minim dan keterbatasan dalam aksesibilitas menghambat penyampaian berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketidakmampuan untuk menjangkau masyarakat adat terpencil ini mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.<sup>9</sup>

Pemenuhan hak elektoral Suku Anak Dalam menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, terutama dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM). Secara internasional, Suku Anak Dalam, seperti kelompok minoritas lainnya di dunia, memiliki hak-hak yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Orang Asli dan Suku-Suku Terasing. Namun, meskipun hak-hak ini diakui secara teoritis, implementasinya sering kali terhambat oleh kendala-kendala praktis.

Salah satu kendala hukum internasional yang dihadapi Suku Anak Dalam adalah kurangnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap hak-hak mereka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk ICCPR yang menjamin hak-hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, dalam praktiknya implementasi hak-hak ini masih sering kali tidak mencapai Suku Anak Dalam dengan memadai. Perbedaan interpretasi hukum nasional dan hambatan administratif sering kali menjadi penghalang, yang mengakibatkan ketidakpastian dan kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya kapasitas administratif di tingkat lokal untuk melaksanakan hukum nasional yang sesuai dengan standar internasional.

Implementasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) terhadap pemenuhan hak elektoral Suku Anak Dalam di Indonesia sering mengalami tantangan yang signifikan, yang mengakibatkan hak-hak politik mereka tidak terlaksana dengan sepenuhnya. ICCPR memberikan jaminan hak-hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil, yang seharusnya dijamin oleh negara pihak, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak ini masih jauh dari memadai untuk Suku Anak Dalam.

Sebagai contoh konkret, dalam proses pemilihan umum di Indonesia, Suku Anak Dalam sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses untuk memberikan suara. Di beberapa daerah, pendaftaran sebagai pemilih dapat menjadi masalah karena mereka tidak memiliki dokumen identitas resmi yang diakui secara nasional. Hal ini sering kali

---

<sup>8</sup>Nahri Idris "Mengkaji Ulang Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 21, No. 1 (2017): 37.

<sup>9</sup>*Ibid.*

disebabkan oleh sulitnya mendapatkan surat keterangan domisili yang diperlukan, mengingat tinggalnya mereka di pedalaman yang jauh dari pusat administrasi pemerintahan di tambah lagi kentalnya adat istiadat yang memandang bahwa larangan dalam perekaman gambar diri bagi perempuan, enggan menyebutkan nama orang tua yang sudah meninggal, dan pola hidupnya yang nomaden atau berpindah-pindah.<sup>10</sup>

Ketidakpastian hukum juga menjadi masalah serius. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR, interpretasi hukum dan implementasinya sering kali tidak konsisten di berbagai tingkatan pemerintahan. Perbedaan interpretasi ini dapat menghasilkan kepastian hukum yang rendah dan meningkatkan risiko terhadap pelanggaran hak-hak politik Suku Anak Dalam. Misalnya, ketika ada perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait prosedur pendaftaran pemilih atau cara menangani sengketa pemilihan di tingkat lokal. Selain itu, lemahnya infrastruktur di daerah pedalaman juga menjadi faktor penghambat.<sup>11</sup> Sulitnya akses transportasi menuju TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena medan yang sulit dan minimnya jaringan transportasi publik mempersulit Suku Anak Dalam untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Misalnya adalah ketika anggota suku harus berjalan kaki berjam-jam atau menggunakan transportasi sungai yang tidak teratur hanya untuk mencapai TPS terdekat.

Kurangnya edukasi politik dan literasi dalam hal hak-hak mereka juga berkontribusi pada rendahnya implementasi ICCPR terhadap Suku Anak Dalam. Banyak dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak untuk memberikan suara dalam proses demokrasi atau bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak tersebut. Ini dapat mengakibatkan tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilihan umum dan meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi atau pengabaian oleh pihak yang berwenang.

Secara keseluruhan, lemahnya implementasi ICCPR terhadap pemenuhan hak elektoral Suku Anak Dalam mencerminkan tantangan yang mendalam dalam memastikan bahwa hak-hak politik mereka diakui dan dihormati sepenuhnya. Upaya untuk meningkatkan implementasi harus memperbaiki infrastruktur, meningkatkan edukasi politik, memperjelas kebijakan dan prosedur pendaftaran pemilih, serta memastikan konsistensi dalam interpretasi hukum di semua tingkatan pemerintahan.

Perbedaan interpretasi hukum nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi hambatan dalam penegakan hak-hak Suku Anak Dalam. Meskipun kebijakan dan peraturan di tingkat nasional mungkin sudah ada, implementasinya bisa berbeda di tingkat lokal yang lebih dekat dengan Suku Anak Dalam. Ketidakjelasan ini sering menghasilkan kepastian hukum yang rendah dan meningkatkan risiko terhadap pelanggaran hak-hak politik mereka. Selain itu, hambatan administratif seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang memadai di daerah pedalaman juga mempersulit upaya untuk melindungi hak-hak Suku Anak Dalam secara efektif.

Tidak sinkronnya interpretasi kebijakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak suku Anak Dalam di Indonesia menjadi kendala serius yang mempengaruhi

---

<sup>10</sup>Tasya Ayu Puspita, "Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari." Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<sup>11</sup>Aka Juaini, "Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019." Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, 2019: 5.

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan*

keadilan dan keberlanjutan dalam perlindungan hak-hak mereka. Di tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang menjamin hak-hak suku-suku adat, termasuk hak untuk mempertahankan budaya dan partisipasi dalam proses politik. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tidak konsisten di tingkat daerah, yang berdampak pada tingkat akses dan perlindungan hak-hak suku Anak Dalam.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam interpretasi hukum terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak tanah adat suku Anak Dalam antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun kebijakan nasional memberikan kerangka kerja untuk pengakuan hak atas tanah adat, implementasinya di tingkat lokal sering kali terhambat, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang serius bagi suku-suku tersebut dan mengancam keberlanjutan kehidupan mereka di tanah leluhur mereka.

Perlunya kebijakan khusus yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. Kebijakan yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam implementasi dan penegakan hukum terkait hak-hak suku-suku adat, dengan tetap mematuhi kerangka kerja nasional yang ada, dapat membantu mengurangi disparitas dan meningkatkan perlindungan hak-hak suku Anak Dalam secara efektif. Langkah-langkah ini harus didukung dengan kapasitas administratif yang memadai, pendidikan hukum yang lebih baik bagi aparat pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif suku-suku adat dalam proses perumusan kebijakan yang mempengaruhi mereka secara langsung.

Di samping itu, hukum internasional juga menuntut agar negara-negara menghormati hak-hak kelompok minoritas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>12</sup> Namun, tantangan muncul ketika hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional ini, atau ketika implementasi hukum di lapangan tidak memadai untuk melindungi hak-hak Suku Anak Dalam secara efektif. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia, sering kali terdapat ketidakpastian hukum terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak politik kelompok-kelompok adat atau minoritas seperti Suku Anak Dalam.

Secara hukum, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin hak-hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih. Namun, implementasi hak-hak ini di lapangan sering kali tidak mencapai suku Anak Dalam dengan memadai. Misalnya, dalam proses pemilihan umum, pengaturan hukum nasional dan implementasinya di tingkat lokal sering kali tidak konsisten dalam mengakomodasi kebutuhan khusus suku Anak Dalam. Perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia. Namun, ketidakjelasan interpretasi hukum dan penegakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa suku Anak Dalam dapat secara efektif mengakses dan melaksanakan hak-hak politik mereka. Contohnya adalah dalam hal penetapan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di daerah pedalaman yang sulit

---

<sup>12</sup>Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2 (Mei-Agustus 2012): 1.

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan* dijangkau, di mana regulasi nasional sering kali tidak secara memadai mengakomodasi tantangan geografis dan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut.

Analisis hukum menunjukkan bahwa pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam interpretasi hukum serta penegakan yang efektif untuk memastikan perlindungan hak-hak politik suku Anak Dalam. Upaya untuk meningkatkan kapasitas administratif dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan undang-undang pemilihan umum dan Pilkada di daerah pedalaman menjadi krusial. Perlunya adanya regulasi yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak politik suku Anak Dalam terlindungi secara efektif sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perlu diingat bahwa ketidaksesuaian ini bukan hanya menjadi masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan internasional Indonesia dalam melindungi hak-hak minoritas dan kelompok adat di negara ini. Peningkatan pemahaman, sosialisasi, dan pelatihan terhadap hak-hak politik suku Anak Dalam juga perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil bagian secara penuh dalam proses politik Indonesia tanpa adanya hambatan yang tidak perlu.

Aspek HAM menjadi landasan penting dalam menangani kendala hukum pemenuhan hak elektoral Suku Anak Dalam. Perlindungan terhadap hak-hak ini mencakup aspek kebebasan berpendapat, hak untuk tidak didiskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan politik.<sup>13</sup> Namun, dalam kenyataannya, implementasi hak-hak ini sering kali masih terbatas, terutama karena lemahnya kapasitas hukum dan administratif di tingkat lokal dalam menangani kebutuhan dan realitas khusus Suku Anak Dalam.

Dalam menyikapi kendala ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mengintegrasikan pemahaman akan hukum internasional tentang HAM dengan konteks lokal dan kebutuhan khusus Suku Anak Dalam. Ini mencakup perluasan akses terhadap perwakilan hukum yang berkualitas, pendidikan hukum dan politik yang lebih luas di kalangan Suku Anak Dalam, serta penguatan lembaga dan mekanisme hukum yang dapat mengawal implementasi hak-hak politik mereka dengan lebih efektif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Suku Anak Dalam dapat mengakses dan memanfaatkan hak-hak politik mereka secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan standar HAM internasional.

## **2. Konsep Affirmative Action dalam Pemenuhan hak Elektoral Suku Anak Dalam Dalam Pemilu dan Pilkada**

Di tingkat nasional, implementasi Affirmative Action untuk suku Anak Dalam dalam pemilu dan Pilkada membutuhkan regulasi yang jelas dan diperkuat. Ini dapat mencakup pengaturan tentang penyediaan TPS di daerah pedalaman yang mudah diakses, pendidikan politik yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa mereka, serta alokasi anggaran khusus untuk memastikan partisipasi yang setara dalam proses pemilihan. Contoh konkret dari norma hukum baru yang dapat diusulkan adalah amendemen undang-undang pemilu atau

---

<sup>13</sup>Filmon M. Polin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 7, No. 1 (2024): 266.



*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan*  
peraturan daerah yang memperkuat perlindungan dan pengakuan hak-hak politik suku Anak Dalam secara spesifik.

Secara keseluruhan, konsep Affirmative Action dalam pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memastikan inklusi dan partisipasi yang setara dalam proses politik. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan komitmen untuk mengatasi ketimpangan historis dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara hukum internasional, prinsip Affirmative Action atau tindakan afirmatif didasarkan pada prinsip kesetaraan yang bersifat positif, yang diarahkan untuk mengkompensasi ketidakadilan sejarah atau struktural yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan.<sup>14</sup> Dalam konteks hak politik, tindakan afirmatif dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pemberian akses lebih mudah atau prioritas bagi suku Anak Dalam dalam hal pendaftaran pemilih, penyediaan TPS yang lebih dekat atau akses transportasi yang lebih baik ke TPS, serta pendidikan politik khusus yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa mereka.

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada. Namun, implementasi yang efektif dari prinsip Affirmative Action untuk suku Anak Dalam masih terbatas. Salah satu contoh konkret norma hukum baru yang dapat diusulkan adalah pengaturan yang lebih jelas dan khusus mengenai penyediaan TPS di daerah pedalaman, serta pemberian fasilitas tambahan untuk memastikan partisipasi yang setara bagi suku Anak Dalam dalam proses pemilihan. Namun, meskipun kerangka hukum ini ada, implementasi yang efektif dari prinsip Affirmative Action untuk suku Anak Dalam masih terbatas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah akses fisik terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pedalaman. Suku Anak Dalam sering tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, jauh dari pusat-pusat perkotaan atau desa tempat TPS umumnya berlokasi. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan medan yang sulit dapat membuat sulit bagi mereka untuk mencapai TPS pada hari pemilihan. Implementasi Affirmative Action bisa mengambil bentuk pengaturan yang lebih jelas dan khusus mengenai penyediaan TPS di daerah pedalaman, serta pemberian fasilitas tambahan seperti transportasi khusus untuk memastikan partisipasi yang setara bagi suku Anak Dalam dalam proses pemilihan.<sup>15</sup>

Selain itu, perlu adanya pendekatan edukasi politik yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa mereka. Kurangnya literasi politik di kalangan suku Anak Dalam dapat mengurangi pemahaman mereka tentang pentingnya hak suara dan proses politik secara keseluruhan. Pendekatan Affirmative Action dalam hal ini dapat mencakup program pelatihan atau kampanye pendidikan yang intensif, yang tidak hanya menyampaikan informasi tentang

---

<sup>14</sup>Tuti Widyaningrum, "Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat." Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, hlm.3

<sup>15</sup>Periksa <https://www.antaraneews.com/berita/3965805/terungkap-penyebab-suku-anak-dalam-di-jambi-sedikit-ikut-pemilu>

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan*  
pemilihan umum dan Pilkada, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal mereka dalam konteks demokrasi modern.

Pengembangan norma hukum baru yang konkret dan spesifik untuk melindungi hak-hak politik suku Anak Dalam juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan implementasi Affirmative Action. Misalnya, mengadopsi revisi undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak politik mereka dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan inklusi dan partisipasi yang setara dalam pemilihan umum dan Pilkada.

Secara keseluruhan, upaya untuk menerapkan Affirmative Action dalam pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan TPS yang mudah diakses, edukasi politik yang memadai, dan pengembangan norma hukum baru yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa suara suku Anak Dalam dihargai dan terwakili dengan adil dalam proses demokrasi negara.

Penerapan tindakan afirmatif juga harus mempertimbangkan konsultasi dan partisipasi langsung dari perwakilan suku Anak Dalam dalam proses perencanaan dan implementasi. Hal ini dapat mencakup pembentukan komisi khusus atau mekanisme partisipatif lainnya yang memastikan suara mereka didengar dan kebutuhan khusus mereka diakomodasi secara efektif. Penerapan tindakan afirmatif untuk memenuhi hak-hak suku Anak Dalam dalam proses pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia harus memperhatikan pentingnya konsultasi dan partisipasi langsung dari perwakilan suku tersebut dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan. Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum nasional dan internasional, tetapi juga relevan serta bermanfaat secara konkret bagi masyarakat adat di pedalaman hutan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlu adanya revisi terhadap undang-undang yang ada untuk secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak politik suku Anak Dalam dengan lebih konkret dan sesuai dengan standar hukum internasional yang telah diratifikasi. Misalnya, menetapkan kuota atau alokasi khusus bagi suku Anak Dalam dalam proses pemilihan, serta menjamin bahwa kebijakan lokal di daerah pedalaman sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang bersifat positif. Saat ini, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada di tingkat nasional, namun masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hak-hak politik masyarakat adat seperti suku Anak Dalam.

Dengan demikian, konsep Affirmative Action dalam pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan yang ada, tetapi juga untuk membangun fondasi hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak politik suku ini secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

## **6. Kesimpulan**

Suku Anak Dalam menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap proses politik, terutama dalam hal akses fisik dan pendidikan politik yang terbatas. Affirmative action

*Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan* dapat memberikan solusi konkret dengan mengatur kuota atau alokasi khusus untuk memastikan representasi yang lebih adil bagi suku ini. Implementasi affirmative action juga dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi hukum antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengakuan hak-hak politik suku Anak Dalam, mengurangi ketidakpastian hukum yang menghambat partisipasi mereka. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga perlu memperkuat implementasi hak-hak politik suku Anak Dalam sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi untuk mencegah pelanggaran hak asasi mereka. Secara keseluruhan, affirmative action adalah langkah strategis yang penting untuk mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan hak elektoral suku Anak Dalam, dengan langkah-langkah seperti penyediaan TPS yang mudah diakses, pendidikan politik yang disesuaikan, dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan suara mereka diakui dalam proses politik nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rhona K.M Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

### Jurnal:

Ahmad Syofyan. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2 (Mei-Agustus 2012): 1.

Cambou D.C. "The UNDRIP and the Legal Significance of the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: A Human Rights Approach with a Multidimensional Perspective." *The International Journal of Human Rights*, 2019, Volume 23, No. 1-2, hlm. 34. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345>

Filmom M. Polin. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 7, No. 1 (2024): 266.

Hertanto et al. "Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, Indonesia." *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

Juaini, Aka. "Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019." *Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*, 2019: 5.

Nahri Idris. "Mengkaji Ulang Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 21, No. 1 (2017): 37.

